



SALINAN

## **GUBERNUR BENGKULU**

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA  
KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 146);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 458);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 7).
13. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2020 Nomor 2);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2024.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
7. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki ijin penyelenggaraan angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran yang bergerak di bidang jasa angkutan untuk kepentingan umum yang menggunakan plat dasar warna kuning.
8. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.

9. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
10. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
11. Kendaraan Bermotor ubah bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
12. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
13. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
14. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
15. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
16. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
17. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak Atas Kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.

18. Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah harga pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.

## BAB II

### OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.
- (3) Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (4) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas :
  - a. kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
  - b. kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
- (5) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas :
  - a. mobil penumpang yang meliputi sedan, *jeep*, dan minibus;
  - b. mobil bus yang meliputi *microbus* dan bus;
  - c. mobil barang yang meliputi *blind van*, *pick up*, *light truck*, *truck*, *pick up box* dan sejenisnya;
  - d. mobil roda tiga meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga;
  - e. sepeda motor roda dua, dan;
  - f. sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.
- (6) Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan ukuran isi kotor di bawah 7 GT (Tujuh *Gross Tonnage*) sampai dengan 5 GT (Lima *Gross Tonnage*) diberikan insentif berupa pembebasan pengenaan PKB dan BBNKB sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

- (7) Yang dikecualikan dari Objek PKB pada ayat (1) dan Objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
- a. kereta api;
  - b. kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. kendaraan Bermotor Kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, Lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
  - d. kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
  - e. kendaraan Bermotor lainnya yang ditetapkan dengan Perda.

### Pasal 3

- (1) Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Subjek pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (3) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

### BAB III

#### PENETAPAN NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR

### Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan NJKB, NJAB, NJKB Ubah Bentuk Pembuatan Sebelum Tahun 2024 dan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri mengenai Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2024.
- (2) NJKB, NJAB, NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 5

Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor, Nilai Jual Alat Berat dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat.

BAB IV  
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN  
PKB, BBNKB DAN PAB

Bagian Kesatu

Penghitungan Dasar Pengenaan PKB yang dioperasikan  
di Atas Jalan Darat

Pasal 6

NJKB, NJAB dan NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 digunakan sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Pasal 7

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5)
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
  - a. NJKB; dan
  - b. bobot yang mencerminkan secara relatif Tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 8

- (1) NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan berdasarkan HPU atas Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2023.
- (2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. dalam hal diperoleh harga kosong, NJKB ditetapkan dengan pengurangan pajak pertambahan nilai; dan
  - b. dalam hal diperoleh harga isi, NJKB ditetapkan dengan pengurangan pajak pertambahan nilai, PKB dan BBNKB.
- (3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

#### Pasal 9

NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dan nilai jual ubah bentuk.

#### Pasal 10

- (1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/ atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
  - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/ atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan faktor-faktor :
  - a. tekanan/gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor.
  - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
  - c. jenis, penggunaan, Tahun Pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
- (3) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
  - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
  - c. *jeep* dan *minibus* nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
  - d. *blind van*, *pick up*, *pick up box* dan *microbus* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);

- e. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
  - f. *light truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
  - g. *truck* dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).
- (4) Dalam rangka pemenuhan ketentuan baku mutu emisi untuk Kendaraan Bermotor yang telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun, koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penyesuaian.
- (5) Ketentuan mengenai penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Pengenaan PKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk orang ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB angkutan umum untuk barang ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (5) Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan sebesar 30% (tiga puluh persen) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum orang;
  - b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang; dan;
  - c. memiliki izin trayek dan/atau tidak dalam trayek angkutan umum orang.

- (6) Kendaraan Bermotor angkutan umum untuk orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dikenakan PKB sebesar 1% (satu persen) dan BBNKB sebesar 100% (seratus persen) dari dasar pengenaan pajak.
- (7) Pengenaan PKB dan BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dibebankan sebesar 60% (enam puluh persen) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak dibidang angkutan umum; dan
  - b. memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum barang.
- (8) Kendaraan Bermotor angkutan umum barang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dikenakan PKB sebesar 1% (satu persen) dan BBNKB sebesar 100% (seratus persen) dari PKB dan BBNKB, serta tarif dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. sebesar 1% (satu persen) dari dasar pengenaan pajak untuk PKB;
  - b. sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari NJKB untuk BBNKB pertama; dan
  - c. sebesar 1% (satu persen) dari NJKB untuk BBNKB kedua dan seterusnya.

#### Pasal 12

- (1). Tarif BBNKB penyerahan pertama ditetapkan sebagai berikut :
  - a. kendaraan Bermotor roda dua sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. kendaraan Bermotor roda tiga, roda empat atau lebih sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen); dan
  - c. Tarif BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya, sebesar 1% (satu persen).

### Pasal 13

- (1) Pengenaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk orang atau barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

### Pasal 14

- (1) Pengenaan PKB angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB angkutan umum orang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB angkutan umum Barang untuk KBL Berbasis Baterai ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (4) Pengenaan BBNKB angkutan umum Barang untuk KBL Berbasis Baterai Angkutan Umum Barang ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.

### Pasal 15

- (1) Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Pemerintah Pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB.
- (2) Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Pemerintah Pusat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (3) Pengenaan PKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan PKB.

- (4) Pengenaan BBNKB ambulans, pemadam kebakaran, dan pelayanan kebersihan milik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta yang dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan BBNKB.
- (5) Pengenaan PKB dan BBNKB Kendaraan Bermotor yang diperuntukkan untuk kegiatan sosial keagamaan ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

#### Bagian Kedua

Penghitungan Dasar Pengenaan PKB yang Dioperasikan di Air

##### Pasal 16

- (1) Penghitungan dasar Pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, ditetapkan berdasarkan NJKB.
- (2) NJKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun 2023.

##### Pasal 17

NJKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.

#### Bagian Ketiga

Penghitungan Dasar Pengenaan PAB

##### Pasal 18

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PAB ditetapkan berdasarkan NJAB
- (2) NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan HPU atas Alat Berat yang bersangkutan pada minggu pertama bulan Desember tahun 2023.

##### Pasal 19

NJAB sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2), dijadikan dasar pengenaan PAB.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 20

- (1) Dalam hal *blind van, minibus, microbus, bus, pick up, double cabin*, mobil penumpang roda tiga, mobil barang roda tiga, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang sebagai bentuk dasar mengalami ubah bentuk, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.
- (2) Dalam hal *light truck, truck, tronton dan tractor head* masih berbentuk *chassis*, dasar pengenaan PKB dan BBNKB ditambah dengan NJKB Ubah Bentuk.

Pasal 21

- (1) Dalam hal NJKB dan NJAB untuk jenis, merek dan tipe Kendaraan Bermotor tidak tercantum dalam lampiran, penentuan NJKB sebagai dasar pengenaan PKB, BBNKB dan PAB sebagai berikut :
  - a. Untuk Kendaraan Bermotor tahun pembuatan terbaru:
    1. NJKB dan NJAB sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun pajak sebelumnya;
    2. NJKB dan NJAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan dalam hal diperoleh:
      - 1) Harga kosong, NJKB dan NJAB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai;
      - 2) Harga isi, NJKB dan NJAB ditetapkan sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai PKB, BBNKB dan PAB; dan
      - 3) Dalam hal HPU suatu kendaraan tidak diketahui, NJKB dan NJAB dapat ditentukan dengan mempedomani NJKB dan NJAB dari daerah provinsi lain yang memenuhi dari jenis, tipe, isi silinder dan tahun kendaraan yang sama atau mendekati.

b. Untuk Kendaraan Bermotor yang tahun pembuatannya lebih tua, NJKB dan NJAB ditentukan berdasarkan :

1. HPU;
2. NJKB dan NJAB dari daerah provinsi lain; dan
3. Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.

(2) Dalam hal NJKB dan NJAB untuk jenis, merek dan tipe Kendaraan Bermotor tidak tercantum dalam lampiran tetapi masih terdapat jenis, merek dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan yang berbeda, penentuan NJKB dan NJAB sebagai dasar pengenaan PKB, BBNKB dan PAB sebagai berikut :

a. Untuk tahun pembuatan lebih baru, penentuan NJKB dan NJAB berdasarkan :

1. HPU;
2. NJKB dan NJAB dari daerah provinsi lain;
3. Kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak kenaikan 5 (lima) tingkat;
4. Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.

b. Untuk tahun pembuatan lebih tua, penentuan NJKB dan NJAB berdasarkan :

1. HPU;
2. NJKB dan NJAB dari daerah provinsi lain;
3. Dengan penurunan 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya dan paling banyak penurunan 5 (lima) tingkat; atau
4. Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.

c. Untuk pembuatan kendaraan bermotor tahun 1980 ke bawah, nilai jualnya ditetapkan sama dengan tahun pembuatan 1980.

- (3) Penentuan NJKB dan NJAB sebagai dasar Pengenaan PKB, BBNKB dan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diusulkan oleh dialer kepada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Subbid PKB dan BBNKB dengan daftar jenis dan tipe kendaraan baru yang akan dinaikan ke Kepala Badan.
- (4) Penentuan NJKB dan NJAB sebagai dasar pengenaan PKB, BBNKB dan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pembulatan dengan ketentuan:
- a. Untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan alat-alat berat/besar dibulatkan dalam jutaan rupiah dengan rincian :
    - 1) Kurang dari Rp 500.000 (lima ratus ribu) dibulatkan ke bawah;
    - 2) Sama/lebih dari Rp 500.000 (lima ratus ribu ) dibulatkan ke atas.
  - b. Untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga , dibulatkan dalam ratusan ribu rupiah dengan rincian:
    - 1). Kurang dari Rp 50.000 (Lima puluh ribu) dibulatkan ke bawah;
    - 2). Sama/lebih dari Rp 50.000 (Lima puluh ribu) dibulatkan ke atas.
- (5) NJKB dan NJAB sebagai dasar pengenaan PKB, BBNKB dan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

#### Pasal 24

Penetapan besaran PKB, BBNKB dan PAB dilakukan pembulatan ke atas, perhitungan Rp 1,00 (satu rupiah) sampai dengan Rp 499,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dibulatkan menjadi Rp 500,00 (lima ratus rupiah), dan perhitungan Rp 500 (lima ratus rupiah) sampai dengan Rp 999,00 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dibulatkan menjadi Rp 1000,00 (seribu rupiah).

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk Pembuatan Sebelum Tahun 2023 dan Yang Belum Ditetapkan Oleh Menteri dalam Negeri (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal, 5-2-2025  
Plt. GUBERNUR BENGKULU,  
ttd.


H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 6-2-2025  
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,  
ttd.

H. HARYADI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
HENDRI DWAN, S.H.,M.H.

Pembina Tk.I

NIP. 19750825 200502 1 005









JENIS KENDARAAN BERMOTOR, NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR DAN NILAI JUAL ALAT BERAT  
**B. NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR**

TAHUN 2020									
NO	UBAH BENTUK	JENIS DASAR							
		PICK UP	BLINDAN	DOUBLE CABIN	MICROBUS	LIGHT TRUCK	TRUCK	TRONTON	TRACTOR HEAD
1	AMBULANCE	43.000.000	43.000.000	43.000.000	---	63.000.000	---	---	---
2	ARM ROLL	33.000.000	---	---	---	39.000.000	43.000.000	48.000.000	---
3	BAK KAYU	---	---	---	---	24.000.000	29.000.000	48.000.000	---
4	BAK BESI	---	---	---	---	30.000.000	53.000.000	58.000.000	---
5	BLIND VAN	33.000.000	---	33.000.000	---	43.000.000	53.000.000	58.000.000	---
6	BOX	33.000.000	33.000.000	33.000.000	---	43.000.000	53.000.000	58.000.000	---
7	BUS	---	---	---	---	80.000.000	80.000.000	85.000.000	---
8	BUS MEDIUM	---	---	---	---	---	---	---	---
9	BUS TINGKAT	---	---	---	---	290.000.000	290.000.000	490.000.000	---
10	BUS MANI	---	---	---	---	---	290.000.000	340.000.000	---
11	CAR CARRIER	22.000.000	---	---	---	33.000.000	39.000.000	48.000.000	58.000.000
12	COMPACTOR	33.000.000	---	---	---	39.000.000	43.000.000	48.000.000	---
13	CONCRETE PUMP	---	---	---	---	43.000.000	48.000.000	53.000.000	---
14	CONVEYOR BELT	---	---	---	---	---	83.000.000	88.000.000	---
15	CRANE	28.000.000	---	---	---	43.000.000	48.000.000	53.000.000	---
16	DAMPAK	46.000.000	---	48.000.000	---	69.000.000	78.000.000	83.000.000	---
17	DEREK	28.000.000	---	---	---	43.000.000	48.000.000	53.000.000	---
18	DOUBLE CABIN	33.000.000	33.000.000	---	---	39.000.000	---	---	---
19	DUMP	39.000.000	---	---	---	39.000.000	44.000.000	49.000.000	---
20	FLAT DECK	33.000.000	---	---	---	33.000.000	38.000.000	43.000.000	---
21	FREEZER	38.000.000	---	38.000.000	---	48.000.000	58.000.000	63.000.000	---
22	GANDENGAN	---	---	---	---	22.000.000	28.000.000	48.000.000	83.000.000
23	LAD BAK	28.000.000	---	---	---	39.000.000	44.000.000	48.000.000	---
24	LANDASAN TERBUKANG	33.000.000	---	---	---	43.000.000	53.000.000	58.000.000	---
25	LOADING	---	---	---	---	48.000.000	73.000.000	78.000.000	---
26	MIXERBUS	48.000.000	---	---	---	---	---	---	---
27	MINIBUS	43.000.000	43.000.000	---	---	---	---	---	---
28	MIXER	---	---	---	---	---	---	---	---
29	MOBIL JENAZAH	43.000.000	43.000.000	43.000.000	---	63.000.000	---	---	---
30	PISTON MOVER	---	---	---	---	---	78.000.000	83.000.000	---
31	REFRIGERATOR	28.000.000	28.000.000	28.000.000	---	53.000.000	63.000.000	68.000.000	---
32	RIVER CONTAINER	---	---	---	---	73.000.000	108.000.000	118.000.000	---
33	SELF LOADER	---	---	---	---	43.000.000	53.000.000	58.000.000	---
34	SEMI TRAILER	---	---	---	---	43.000.000	48.000.000	53.000.000	---
35	SKY LIFT	28.000.000	---	---	---	43.000.000	48.000.000	53.000.000	---
36	STATION WAGON	43.000.000	43.000.000	---	---	43.000.000	49.000.000	53.000.000	---
37	SWEEPER	48.000.000	---	---	---	63.000.000	---	---	---
38	TANDEM	---	---	---	---	58.000.000	68.000.000	73.000.000	---
39	TANGGA HYDROLIC	28.000.000	---	---	---	38.000.000	53.000.000	58.000.000	63.000.000
40	TANKI	58.000.000	---	---	---	43.000.000	48.000.000	48.000.000	---
41	TRACTOR HEAD	---	---	---	---	69.000.000	79.000.000	83.000.000	84.000.000
42	TRAILER	---	---	---	---	---	79.000.000	83.000.000	84.000.000
43	VACUM	48.000.000	---	---	---	58.000.000	68.000.000	73.000.000	---
44	WING BOX	33.000.000	33.000.000	---	---	43.000.000	53.000.000	58.000.000	---

TAHUN 2021									
NO	UBAH BENTUK	JENIS DASAR							
		PICK UP	BLINDAN	DOUBLE CABIN	MICROBUS	LIGHT TRUCK	TRUCK	TRONTON	TRACTOR HEAD
1	AMBULANCE	44.000.000	44.000.000	44.000.000	---	64.000.000	---	---	---
2	ARM ROLL	34.000.000	---	---	---	39.000.000	44.000.000	49.000.000	---
3	BAK KAYU	---	---	---	---	25.000.000	40.000.000	49.000.000	---
4	BAK BESI	---	---	---	---	39.000.000	54.000.000	59.000.000	---
5	BLIND VAN	34.000.000	---	34.000.000	---	44.000.000	54.000.000	59.000.000	---
6	BOX	34.000.000	34.000.000	34.000.000	---	44.000.000	54.000.000	59.000.000	---
7	BUS	---	---	---	---	84.000.000	85.000.000	89.000.000	---
8	BUS MEDIUM	---	---	---	79.000.000	79.000.000	---	---	---
9	BUS TINGKAT	---	---	---	---	290.000.000	400.000.000	499.000.000	---
10	BUS MANI	---	---	---	---	---	299.000.000	349.000.000	---
11	CAR CARRIER	23.000.000	---	---	---	34.000.000	39.000.000	49.000.000	59.000.000
12	COMPACTOR	34.000.000	---	---	---	39.000.000	44.000.000	49.000.000	---
13	CONCRETE PUMP	---	---	---	---	44.000.000	49.000.000	54.000.000	---
14	CONVEYOR BELT	---	---	---	---	---	84.000.000	89.000.000	---
15	CRANE	29.000.000	---	---	---	44.000.000	49.000.000	54.000.000	---
16	DAMPAK	47.000.000	---	49.000.000	---	69.000.000	79.000.000	84.000.000	---
17	DEREK	29.000.000	---	---	---	44.000.000	49.000.000	54.000.000	---
18	DOUBLE CABIN	34.000.000	34.000.000	---	---	39.000.000	---	---	---
19	DUMP	39.000.000	---	---	---	40.000.000	45.000.000	50.000.000	---
20	FLAT DECK	34.000.000	---	---	---	34.000.000	39.000.000	44.000.000	---
21	FREEZER	39.000.000	---	39.000.000	---	49.000.000	59.000.000	64.000.000	---
22	GANDENGAN	---	---	---	---	23.000.000	29.000.000	49.000.000	44.000.000
23	LAD BAK	29.000.000	---	---	---	40.000.000	45.000.000	49.000.000	---
24	LANDASAN TERBUKANG	34.000.000	---	---	---	44.000.000	54.000.000	59.000.000	---
25	LOADING	---	---	---	---	49.000.000	74.000.000	79.000.000	---
26	MICROBUS	49.000.000	---	---	---	64.000.000	---	---	---
27	MINIBUS	44.000.000	44.000.000	---	---	---	---	---	---
28	MIXER	---	---	---	---	34.000.000	75.000.000	79.000.000	---
29	MOBIL JENAZAH	44.000.000	44.000.000	44.000.000	---	64.000.000	---	---	---
30	PISTON MOVER	---	---	---	---	---	79.000.000	84.000.000	---
31	REFRIGERATOR	29.000.000	29.000.000	29.000.000	---	54.000.000	64.000.000	69.000.000	---
32	RIVER CONTAINER	---	---	---	---	74.000.000	109.000.000	119.000.000	---
33	SELF LOADER	---	---	---	---	44.000.000	54.000.000	59.000.000	---
34	SEMI TRAILER	---	---	---	---	44.000.000	49.000.000	54.000.000	---
35	SKY LIFT	29.000.000	---	---	---	44.000.000	50.000.000	54.000.000	---
36	STATION WAGON	44.000.000	44.000.000	---	---	64.000.000	---	---	---
37	SWEEPER	49.000.000	---	---	---	59.000.000	69.000.000	74.000.000	---
38	TANDEM	---	---	---	---	39.000.000	54.000.000	59.000.000	64.000.000
39	TANGGA HYDROLIC	29.000.000	---	---	---	44.000.000	49.000.000	49.000.000	---
40	TANKI	59.000.000	---	---	---	70.000.000	80.000.000	84.000.000	89.000.000
41	TRACTOR HEAD	---	---	---	---	---	80.000.000	84.000.000	89.000.000
42	TRAILER	---	---	---	---	---	80.000.000	84.000.000	89.000.000
43	VACUM	49.000.000	---	---	---	59.000.000	69.000.000	74.000.000	---
44	WING BOX	34.000.000	34.000.000	---	---	44.000.000	54.000.000	59.000.000	---

B. NILAI JUAL UBAH BENTUK KENDARAAN BERMOTOR

TABUR 2022

NO	UJAH BENTUK	JUAL DASAR							
		PUK UP	BELINDUAN	DOUBLE CABIN	MICROBUS	LIGHT TRUCK	TRUCK	TRACTOR	TRACTOR HEAD
1	AMBULANCE	45,000,000	45,000,000	45,000,000	---	45,000,000	---	50,000,000	---
2	ARM ROLL	33,000,000	---	---	---	40,000,000	---	50,000,000	---
3	BAK KAYU	---	---	---	---	50,000,000	---	60,000,000	---
4	BAK RUMI	---	---	---	---	40,000,000	---	50,000,000	---
5	BLIND VAN	25,000,000	---	35,000,000	---	45,000,000	---	60,000,000	---
6	BOX	35,000,000	35,000,000	45,000,000	---	45,000,000	---	60,000,000	---
7	BUS	---	---	---	80,000,000	80,000,000	---	80,000,000	---
8	BUS MEDIUM	---	---	---	---	500,000,000	---	500,000,000	---
9	BUS TINGKAT	---	---	---	---	---	---	300,000,000	---
10	BUS MAN	---	---	---	---	35,000,000	---	40,000,000	60,000,000
11	CAM CARRIER	24,000,000	---	---	---	40,000,000	---	45,000,000	---
12	COMPACTOR	25,000,000	---	---	---	45,000,000	---	50,000,000	---
13	CONCRETE PUMP	---	---	---	---	---	---	85,000,000	---
14	CONVEYOR BELT	---	---	---	---	---	---	50,000,000	---
15	CRANE	50,000,000	---	---	---	45,000,000	---	50,000,000	---
16	DAMPAK	48,000,000	---	50,000,000	---	50,000,000	---	60,000,000	---
17	DECK	50,000,000	---	---	---	40,000,000	---	---	---
18	DOUBLE CABIN	25,000,000	35,000,000	---	---	50,000,000	---	60,000,000	---
19	DUMP	40,000,000	---	---	---	25,000,000	---	40,000,000	---
20	FLAT TRUCK	25,000,000	---	---	---	50,000,000	---	60,000,000	---
21	FREEZER	40,000,000	---	40,000,000	---	---	---	50,000,000	45,000,000
22	GANDENGAN	---	---	---	---	24,000,000	---	40,000,000	---
23	LAD BAK	50,000,000	---	---	---	50,000,000	---	75,000,000	---
24	LANDASAN TERBANG	35,000,000	---	---	---	45,000,000	---	55,000,000	---
25	LEKANG	---	---	---	---	50,000,000	---	75,000,000	---
26	MICROBUS	50,000,000	---	---	---	65,000,000	---	---	---
27	MINIBUS	45,000,000	45,000,000	---	---	35,000,000	60,000,000	60,000,000	---
28	MIXER	---	---	---	---	65,000,000	---	---	---
29	MODEL JENAJAH	45,000,000	45,000,000	45,000,000	---	---	80,000,000	85,000,000	---
30	PUMP MOYER	---	---	---	---	55,000,000	---	65,000,000	---
31	REFRIGERATOR	40,000,000	40,000,000	40,000,000	---	75,000,000	---	110,000,000	---
32	RIVER CONTAINER	---	---	---	---	45,000,000	55,000,000	60,000,000	---
33	SELF LOADER	---	---	---	---	45,000,000	50,000,000	55,000,000	---
34	SEMI TRAILER	---	---	---	---	45,000,000	55,000,000	55,000,000	---
35	SKY LIFT	30,000,000	---	---	---	60,000,000	---	70,000,000	---
36	STATION WAGON	45,000,000	45,000,000	---	---	---	---	75,000,000	---
37	SWEEPER	30,000,000	---	---	---	60,000,000	---	70,000,000	65,000,000
38	TANDUM	---	---	---	---	40,000,000	---	60,000,000	---
39	TANGGA HYDROLIK	30,000,000	---	---	---	45,000,000	50,000,000	50,000,000	---
40	TANGKI	60,000,000	---	---	---	75,000,000	85,000,000	85,000,000	90,000,000
41	TRACTOR HEAD	---	---	---	---	---	85,000,000	85,000,000	90,000,000
42	TRAILER	---	---	---	---	---	85,000,000	85,000,000	90,000,000
43	VACUM	50,000,000	---	---	---	60,000,000	70,000,000	75,000,000	---
44	WIND BOX	25,000,000	30,000,000	---	---	45,000,000	55,000,000	60,000,000	---

TABUR 2022

NO	UJAH BENTUK	JUAL DASAR							
		PUK UP	BELINDUAN	DOUBLE CABIN	MICROBUS	LIGHT TRUCK	TRUCK	TRACTOR	TRACTOR HEAD
1	AMBULANCE	45,000,000	45,000,000	45,000,000	---	45,000,000	---	50,000,000	---
2	ARM ROLL	33,000,000	---	---	---	40,000,000	---	50,000,000	---
3	BAK KAYU	---	---	---	---	50,000,000	---	60,000,000	---
4	BAK RUMI	---	---	---	---	40,000,000	---	50,000,000	---
5	BLIND VAN	25,000,000	---	35,000,000	---	45,000,000	---	60,000,000	---
6	BOX	35,000,000	35,000,000	45,000,000	---	45,000,000	---	60,000,000	---
7	BUS	---	---	---	80,000,000	80,000,000	---	80,000,000	---
8	BUS MEDIUM	---	---	---	---	500,000,000	---	500,000,000	---
9	BUS TINGKAT	---	---	---	---	---	---	300,000,000	---
10	BUS MAN	---	---	---	---	35,000,000	---	40,000,000	60,000,000
11	CAM CARRIER	24,000,000	---	---	---	40,000,000	---	45,000,000	---
12	COMPACTOR	25,000,000	---	---	---	45,000,000	---	50,000,000	---
13	CONCRETE PUMP	---	---	---	---	---	---	85,000,000	---
14	CONVEYOR BELT	---	---	---	---	---	---	50,000,000	---
15	CRANE	50,000,000	---	---	---	45,000,000	---	50,000,000	---
16	DAMPAK	48,000,000	---	50,000,000	---	50,000,000	---	60,000,000	---
17	DECK	50,000,000	---	---	---	40,000,000	---	---	---
18	DOUBLE CABIN	25,000,000	35,000,000	---	---	50,000,000	---	60,000,000	---
19	DUMP	40,000,000	---	---	---	25,000,000	---	40,000,000	---
20	FLAT TRUCK	25,000,000	---	---	---	50,000,000	---	60,000,000	---
21	FREEZER	40,000,000	---	40,000,000	---	---	---	50,000,000	45,000,000
22	GANDENGAN	---	---	---	---	24,000,000	---	40,000,000	---
23	LAD BAK	50,000,000	---	---	---	50,000,000	---	75,000,000	---
24	LANDASAN TERBANG	35,000,000	---	---	---	45,000,000	---	55,000,000	---
25	LEKANG	---	---	---	---	50,000,000	---	75,000,000	---
26	MICROBUS	50,000,000	---	---	---	65,000,000	---	---	---
27	MINIBUS	45,000,000	45,000,000	---	---	35,000,000	60,000,000	60,000,000	---
28	MIXER	---	---	---	---	65,000,000	---	---	---
29	MODEL JENAJAH	45,000,000	45,000,000	45,000,000	---	---	80,000,000	85,000,000	---
30	PUMP MOYER	---	---	---	---	55,000,000	---	65,000,000	---
31	REFRIGERATOR	40,000,000	40,000,000	40,000,000	---	75,000,000	---	110,000,000	---
32	RIVER CONTAINER	---	---	---	---	45,000,000	55,000,000	60,000,000	---
33	SELF LOADER	---	---	---	---	45,000,000	50,000,000	55,000,000	---
34	SEMI TRAILER	---	---	---	---	45,000,000	55,000,000	55,000,000	---
35	SKY LIFT	30,000,000	---	---	---	60,000,000	---	70,000,000	---
36	STATION WAGON	45,000,000	45,000,000	---	---	---	---	75,000,000	---
37	SWEEPER	30,000,000	---	---	---	60,000,000	---	70,000,000	65,000,000
38	TANDUM	---	---	---	---	40,000,000	---	60,000,000	---
39	TANGGA HYDROLIK	30,000,000	---	---	---	45,000,000	50,000,000	50,000,000	---
40	TANGKI	60,000,000	---	---	---	75,000,000	85,000,000	85,000,000	90,000,000
41	TRACTOR HEAD	---	---	---	---	---	85,000,000	85,000,000	90,000,000
42	TRAILER	---	---	---	---	---	85,000,000	85,000,000	90,000,000
43	VACUM	50,000,000	---	---	---	60,000,000	70,000,000	75,000,000	---
44	WIND BOX	25,000,000	30,000,000	---	---	45,000,000	55,000,000	60,000,000	---

PL. GUBERNUR BENGKULU

td.

H. ROSJONNYAH

Selaras sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIDANG HUKUM,

  
HENNY DORIAN, S.H., M.H.  
Pembina Tk.1  
NIP. 19750825 200502 1 005